



PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.B/2015/PN.Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	SARIFUDDIN Alias PUDIN Bin BAHARUDDIN; -----
Tempat lahir	:	Malaysia ;-----
Umur / tanggal lahir	:	22 tahun / 03 Februari 1992; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Jl. Pattimura Rt. 07, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara;-----
Agama	:	Islam; -----
Pekerjaan Pendidikan	: :	Sopir Taksi; ----- -;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan / perpanjangan penahanan : -----

Hal. 1 dari 34 hal. Perkara No. : 24/Pid.B/2015/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/16/VI/2014/Sek Nnk tertanggal 05 Juni 2014;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum tidak dilakukan perpanjangan penahanan;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan tidak dilakukan penahanan;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan tidak dilakukan penahanan;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tidak dilakukan perpanjangan penahanan;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa SARIFUDDIN Alias PUDIN Bin BAHARUDDIN Nomor : B-25/Q.4.17/Epp.2/02/2015, tertanggal 11 Februari 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum; -----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 11 Februari 2015, Nomor : 24/Pen.Pid/2015/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----



c. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 12 Februari 2015 Nomor : 24/
Pen.Pid/2015/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara
Terdakwa tersebut ; -----

d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara
Terdakwa tersebut ;

II. Setelah membaca dan mendengar:

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara :
PDM-16/Kj.Nnk/Epp/01/2015 tertanggal 12 Januari 2015; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan
Register Perkara Nomor : PDM-59/NNK/Epp.2/11/2014 tertanggal 27 Januari
2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDDIN Alias PUDIN Bin BAHARUDDIN
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “*pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair
Penuntut
Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara
selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam
tahanan; -----

3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia
warna putih hitam; -----

Dikembalikan kepada saksi NURDIN Bin BACO; -----



4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

d. Pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 27 Maret 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----

e. Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-16/Kj.Nnk/Epp/01/2015 tertanggal 12 Januari 2015, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

-----**DAKWAAN :**-----

PRIMAIR;-----

Bahwa ia terdakwa SARIFUDDIN Ms PUDIN Bin BAHARUDDIN, ANCA dalam daftar pencarian orang (DPO) dan TAUFIK dalam daftar pencarian orang (DPO), pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah RAMADAN SAJIB Bin SAJIB di Jl. Gang Delima Rt.02 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal TAUFIK mengirim SMS pada ANCA yang memberitahukan bahwa "ada penumpang dari Malaysia ini banyak



bawa uang" dan dijawab oleh ANCA "iyalah nanti saya bersama pudin masih di rumah sakit". Selanjutnya TAUFIK dan ANCA menjemput terdakwa SARIFUDDIN Als. PUDIN Bin BAHARUDDIN dan menuju Jl. Gang Delima Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan setelah sampai di depan rumah, ANCA pergi menuju belakang rumah dan memanjat kemudian masuk melalui lubang yang sudah ada sebelumnya selanjutnya membuka pintu depan. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sedangkan TAUFIK bertugas mengawasi di luar rumah. Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) buah handphone merk Sony warna silver yang sedang di cas milik KIKI Binti AMAN yang berada di sebelah KIKI Binti AMAN serta 1 (satu) handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik TATI Binti ACOK yang berada di samping TATI Binti ACOK yang sedang tidur dan mengambil koper hitam milik NURIN Bin BACO yang berada di samping NURIN Bin BACO yang sedang tidur yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna merah dan uang sebesar Rp

Hal. 5 dari 34 hal. Perkara No. : 24/Pid.B/2015/PN.Nnk



20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan ANCA mengambil 1 (satu) buah koper kecil warna hitam yang berada di samping orang-orang yang sedang tidur yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik MERTANG Binti SALEH serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver milik JUNI Binti SARIFUIN. Terdakwa dan ANCA selanjutnya keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam dan 1 (satu) buah koper kecil warna hitam beserta 3 (tiga) buah handphone. Terdakwa, ANCA dan TAUFIK kemudian pergi menuju bangunan pasar yang belum jadi dan setelah sampai kedua koper tersebut dibuka dengan cara di robek dan dalam koper tersebut didapatkan 9 (sembilan) handphone dan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya barang yang telah berhasil diambil dikumpulkan yaitu berupa 12 (dua) belas handphone dan uang sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan dibagi di Jl. Tanah Merah dimana terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk sony erricson warna



silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan ANCA mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan TAUFIK mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa SARIFUDDIN Als PUDIN Bin BAHARUDDIN, ANCA dalam daftar pencarian orang (DPO) dan TAUFIK dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam mengambil 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa SARIFUDDIN Als PUDIN Bin BAHARUDDIN, ANCA dalam daftar pencarian orang (DPO) dan TAUFIK dalam daftar pencarian orang (DPO),

Hal. 7 dari 34 hal. Perkara No. : 24/Pid.B/2015/PN.Nnk



pemilik 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;-----

SUBSIDIAIR;-----

Bahwa ia terdakwa SARIFUDDIN Ms PUDIN Bin BAHARUDDIN, ANCA dalam daftar pencarian orang (DPO) dan TAUFIK dalam daftar pencarian orang (DPO), pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah RAMADAN SAJIB Bin SAJIB di Jl. Gang Delima Rt.02 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal TAUFIK mengirim SMS pada ANCA yang memberitahukan bahwa "ada penumpangku dari Malaysia ini banyak bawa uang" dan dijawab oleh ANCA "iyalah nanti saya bersama pudin masih di rumah sakit". Selanjutnya TAUFIK dan ANCA menjemput terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIFUDDIN Als. PUDIN Bin BAHARUDDIN dan menuju Jl. Gang Delima Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan setelah sampai di depan rumah, ANCA pergi menuju belakang rumah dan memanjat kemudian masuk melalui lubang yang sudah ada sebelumnya selanjutnya membuka pintu depan. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sedangkan TAUFIK bertugas mengawasi di luar rumah. Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) buah handphone merk Sony warna silver yang sedang di cas milik KIKI Binti AMAN yang berada di sebelah KIKI Binti AMAN serta 1 (satu) handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik TATI Binti ACOK yang berada di samping TATI Binti ACOK yang sedang tidur dan mengambil koper hitam milik NURIN Bin BACO yang berada di samping NURIN Bin BACO yang sedang tidur yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna merah dan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan ANCA mengambil 1 (satu) buah koper kecil warna hitam yang berada di samping orang-orang yang sedang tidur

Hal. 9 dari 34 hal. Perkara No. : 24/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik MERTANG Binti SALEH serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver milik JUNI Binti SARIFUIN. Terdakwa dan ANCA selanjutnya keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam dan 1 (satu) buah koper kecil warna hitam beserta 3 (tiga) buah handphone. Terdakwa, ANCA dan TAUFIK kemudian pergi menuju bangunan pasar yang belum jadi dan setelah sampai kedua koper tersebut dibuka dengan cara di robek dan dalam koper tersebut didapatkan 9 (sembilan) handphone dan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya barang yang telah berhasil diambil dikumpulkan yaitu berupa 12 (dua) belas handphone dan uang sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan dibagi di Jl. Tanah Merah dimana terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk sony erricson warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia



warna putih hitam dan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan ANCA mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan TAUFIK mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima rams ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa SARIFUDDIN Als PUDIN Bin BAHARUDDIN, ANCA dalam daftar pencarian orang (DPO) dan TAUFIK dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam mengambil 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa SARIFUDDIN Als PUDIN Bin BAHARUDDIN, ANCA dalam daftar pencarian orang (DPO) dan TAUFIK dalam daftar pencarian orang (DPO), pemilik 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) KIKI Binti AMAN,

Hal. 11 dari 34 hal. Perkara No. : 24/Pid.B/2015/PN.Nnk



TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO,
MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti
SARIFUIN mengalami kerugian dengan
jumlah keseluruhan ± Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
363 ayat (1) ke-4
KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia
sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak
mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum
mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut : -----

**1. Saksi RAMADAN SAJIB Bin
SAJIB;-----**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadi
tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh
Terdakwa;-----
- Bahwa barang penumpang saksi telah diambil oleh Terdakwa, ANCA dan
TAUFIK;-----
- Bahwa terdakwa, ANCA dan TAUFIK pada hari Rabu tanggal 14 Mei
2014 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di rumah RAMADAN SAJIB Bin
SAJIB di Jl. Gang Delima Rt.02 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan,
Kab. Nunukan telah mengambil barang milik orang
lain;-----
- Bahwa berawal TAUFIK mengirim SMS pada ANCA yang
memberitahukan bahwa "ada penumpangu dari Malaysia ini banyak
bawa uang" dan dijawab oleh ANCA "iyalah nanti saya bersama pudin



masih di rumah sakit". Selanjutnya TAUFIK dan ANCA menjemput terdakwa SARIFUDDIN Als. PUDIN Bin BAHARUDDIN dan menuju Jl. Gang Delima Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan setelah sampai di depan rumah, ANCA pergi menuju belakang rumah dan memanjat kemudian masuk melalui lubang yang sudah ada sebelumnya selanjutnya membuka pintu depan;-----

- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sedangkan TAUFIK bertugas mengawasi di luar rumah dan Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) buah handphone merk Sony warna silver yang sedang di cas milik KIKI Binti AMAN yang berada di sebelah KIKI Binti AMAN serta 1 (satu) handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik TATI Binti ACOK yang berada di samping TATI Binti ACOK yang sedang tidur dan mengambil koper hitam milik NURIN Bin BACO yang berada di samping NURIN Bin BACO yang sedang tidur yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna merah dan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa ANCA mengambil 1 (satu) buah koper kecil warna hitam yang berada di samping orang-orang yang sedang tidur yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik MERTANG Binti SALEH serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver milik JUNI Binti SARIFUIN;-----

- Bahwa Terdakwa dan ANCA selanjutnya keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam dan 1 (satu) buah koper kecil warna hitam beserta 3 (tiga) buah handphone. Terdakwa, ANCA dan TAUFIK kemudian pergi menuju bangunan pasar yang belum jadi dan setelah sampai kedua koper tersebut dibuka dengan cara di robek dan



dalam koper tersebut didapatkan 9 (sembilan) handphone dan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya barang yang telah berhasil diambil dikumpulkan yaitu berupa 12 (dua) belas handphone dan uang sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan dibagi di Jl. Tanah Merah dimana terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk sony erricson warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan ANCA mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan TAUFIK mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa, ANCA dalam daftar pencarian orang dan TAUFIK dalam mengambil 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, ANCA dan TAUFIK, pemilik 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-
- Bahwa atas keterangan saksi RAMADAN SAJIB Bin SAJIB, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut; -----

1. Saksi **RISAL** **Bin** **SITONG;**



- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa barang milik penumpang paman saksi telah diambil oleh terdakwa, ANCA dan TAUFIK;-----
- Bahwa terdakwa, ANCA dan TAUFIK pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di rumah RAMADAN SAJIB Bin SAJIB di Jl. Gang Delima Rt.02 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan telah mengambil barang milik orang lain;-----
- Bahwa berawal TAUFIK mengirim SMS pada ANCA yang memberitahukan bahwa "ada penumpang dari Malaysia ini banyak bawa uang" dan dijawab oleh ANCA "iyalah nanti saya bersama pudin masih di rumah sakit". Selanjutnya TAUFIK dan ANCA menjemput terdakwa SARIFUDDIN Als. PUDIN Bin BAHARUDDIN dan menuju Jl. Gang Delima Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan setelah sampai di depan rumah, ANCA pergi menuju belakang rumah dan memanjat kemudian masuk melalui lubang yang sudah ada sebelumnya selanjutnya membuka pintu depan;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sedangkan TAUFIK bertugas mengawasi di luar rumah dan Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) buah hanphone merk Sony warna silver yang sedang di cas milik KIKI Binti AMAN yang berada di sebelah KIKI Binti AMAN serta 1 (satu) handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik TATI Binti ACOK yang berada di samping TATI Binti ACOK yang sedang tidur dan mengambil koper hitam milik NURIN Bin BACO yang berada di samping NURIN Bin BACO yang sedang tidur yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna merah dan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

Hal. 15 dari 34 hal. Perkara No. : 24/Pid.B/2015/PN.Nnk



- Bahwa ANCA mengambil 1 (satu) buah koper kecil warna hitam yang berada di samping orang-orang yang sedang tidur yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik MERTANG Binti SALEH serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver milik JUNI Binti SARIFUIN;-----
- Bahwa Terdakwa dan ANCA selanjutnya keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam dan 1 (satu) buah koper kecil warna hitam beserta 3 (tiga) buah handphone. Terdakwa, ANCA dan TAUFIK kemudian pergi menuju bangunan pasar yang belum jadi dan setelah sampai kedua koper tersebut dibuka dengan cara di robek dan dalam koper tersebut didapatkan 9 (sembilan) handphone dan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);-
- Bahwa selanjutnya barang yang telah berhasil diambil dikumpulkan yaitu berupa 12 (dua) belas handphone dan uang sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan dibagi di Jl. Tanah Merah dimana terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk sony erricson warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan ANCA mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan TAUFIK mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa, ANCA dalam daftar pencarian orang dan TAUFIK dalam mengambil 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu KIKI Binti



AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN;-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, ANCA dan TAUFIK, pemilik 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-
- Bahwa atas keterangan saksi **RISAL Bin SITONG**, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

1. Saksi NURDIN Bin BACO;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa barang milik saksi telah diambil oleh terdakwa, ANCA dan TAUFIK;---
- Bahwa terdakwa, ANCA dan TAUFIK pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di rumah RAMADAN SAJIB Bin SAJIB di Jl. Gang Delima Rt.02 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan telah mengambil barang milik orang lain;-----
- Bahwa berawal TAUFIK mengirim SMS pada ANCA yang memberitahukan bahwa "ada penumpang dari Malaysia ini banyak bawa uang" dan dijawab oleh ANCA "iyalah nanti saya bersama pudin masih di rumah sakit". Selanjutnya TAUFIK dan ANCA menjemput terdakwa SARIFUDDIN Als. PUDIN Bin BAHARUDDIN dan menuju Jl. Gang Delima Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan setelah sampai di depan rumah, ANCA pergi menuju belakang rumah dan memanjat kemudian masuk melalui lubang yang sudah ada sebelumnya selanjutnya membuka pintu depan;-----

Hal. 17 dari 34 hal. Perkara No. : 24/Pid.B/2015/PN.Nnk



- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sedangkan TAUFIK bertugas mengawasi di luar rumah dan Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) buah handphone merk Sony warna silver yang sedang di cas milik KIKI Binti AMAN yang berada di sebelah KIKI Binti AMAN serta 1 (satu) handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik TATI Binti ACOK yang berada di samping TATI Binti ACOK yang sedang tidur dan mengambil koper hitam milik NURIN Bin BACO yang berada di samping NURIN Bin BACO yang sedang tidur yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna merah dan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ANCA mengambil 1 (satu) buah koper kecil warna hitam yang berada di samping orang-orang yang sedang tidur yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik MERTANG Binti SALEH serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver milik JUNI Binti SARIFUIN;
- Bahwa Terdakwa dan ANCA selanjutnya keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam dan 1 (satu) buah koper kecil warna hitam beserta 3 (tiga) buah handphone. Terdakwa, ANCA dan TAUFIK kemudian pergi menuju bangunan pasar yang belum jadi dan setelah sampai kedua koper tersebut dibuka dengan cara di robek dan dalam koper tersebut didapatkan 9 (sembilan) handphone dan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);-
- Bahwa selanjutnya barang yang telah berhasil diambil dikumpulkan yaitu berupa 12 (dua) belas handphone dan uang sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan dibagi di Jl. Tanah Merah dimana terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah handphone



yaitu 1 (satu) buah handphone merk sony erricson warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan ANCA mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan TAUFIK mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa, ANCA dalam daftar pencarian orang dan TAUFIK dalam mengambil 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, ANCA dan TAUFIK, pemilik 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-
- Bahwa atas keterangan saksi **NURDIN Bin BACO**, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

1. Saksi SONY DWI HERMAWAN;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan pencurian di Jl. Gang Delima Rt.02 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei

Hal. 19 dari 34 hal. Perkara No. : 24/Pid.B/2015/PN.Nnk



2014 sekira jam 02.00

Wita;-----

- Bahwa berawal TAUFIK mengirim SMS pada ANCA yang memberitahukan bahwa "ada penumpang dari Malaysia ini banyak bawa uang" dan dijawab oleh ANCA "iyalah nanti saya bersama pudin masih di rumah sakit". Selanjutnya TAUFIK dan ANCA menjemput terdakwa SARIFUDDIN Als. PUDIN Bin BAHARUDDIN dan menuju Jl. Gang Delima Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan setelah sampai di depan rumah, ANCA pergi menuju belakang rumah dan memanjat kemudian masuk melalui lubang yang sudah ada sebelumnya selanjutnya membuka pintu depan;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sedangkan TAUFIK bertugas mengawasi di luar rumah dan Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) buah handphone merk Sony warna silver yang sedang di cas milik KIKI Binti AMAN yang berada di sebelah KIKI Binti AMAN serta 1 (satu) handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik TATI Binti ACOK yang berada di samping TATI Binti ACOK yang sedang tidur dan mengambil koper hitam milik NURIN Bin BACO yang berada di samping NURIN Bin BACO yang sedang tidur yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna merah dan uang sebesar Rp 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah);

- Bahwa ANCA mengambil 1 (satu) buah koper kecil warna hitam yang berada di samping orang-orang yang sedang tidur yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik MERTANG Binti SALEH serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver milik JUNI Binti SARIFUIN;-----



- Bahwa Terdakwa dan ANCA selanjutnya keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam dan 1 (satu) buah koper kecil warna hitam beserta 3 (tiga) buah handphone. Terdakwa, ANCA dan TAUFIK kemudian pergi menuju bangunan pasar yang belum jadi dan setelah sampai kedua koper tersebut dibuka dengan cara di robek dan dalam koper tersebut didapatkan 9 (sembilan) handphone dan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);-
- Bahwa selanjutnya barang yang telah berhasil diambil dikumpulkan yaitu berupa 12 (dua) belas handphone dan uang sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan dibagi di Jl. Tanah Merah dimana terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk sony erricson warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan ANCA mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan TAUFIK mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa, ANCA dalam daftar pencarian orang dan TAUFIK dalam mengambil 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, ANCA dan TAUFIK, pemilik 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-

Hal. 21 dari 34 hal. Perkara No. : 24/Pid.B/2015/PN.Nnk



- Bahwa atas keterangan saksi **SONY DWI HERMAWAN**, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

1. Saksi MERTANG Binti SALEH;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa barang milik saksi telah diambil oleh terdakwa, ANCA dan TAUFIK;---
- Bahwa terdakwa, ANCA dan TAUFIK pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di rumah RAMADAN SAJIB Bin SAJIB di Jl. Gang Delima Rt.02 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan telah mengambil barang milik orang lain;-----
- Bahwa berawal TAUFIK mengirim SMS pada ANCA yang memberitahukan bahwa "ada penumpang dari Malaysia ini banyak bawa uang" dan dijawab oleh ANCA "iyalah nanti saya bersama pudin masih di rumah sakit". Selanjutnya TAUFIK dan ANCA menjemput terdakwa SARIFUDDIN Als. PUDIN Bin BAHARUDDIN dan menuju Jl. Gang Delima Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan setelah sampai di depan rumah, ANCA pergi menuju belakang rumah dan memanjat kemudian masuk melalui lubang yang sudah ada sebelumnya selanjutnya membuka pintu depan;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sedangkan TAUFIK bertugas mengawasi di luar rumah dan Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) buah handphone merk Sony warna silver yang sedang di cas milik KIKI Binti AMAN yang berada di sebelah KIKI Binti AMAN serta 1 (satu) handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik TATI Binti ACOK yang berada di samping TATI Binti ACOK yang sedang tidur dan mengambil koper hitam milik NURIN Bin BACO yang berada di samping



NURIN Bin BACO yang sedang tidur yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna merah dan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa ANCA mengambil 1 (satu) buah koper kecil warna hitam yang berada di samping orang-orang yang sedang tidur yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik MERTANG Binti SALEH serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver milik JUNI Binti SARIFUIN;-----
- Bahwa Terdakwa dan ANCA selanjutnya keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam dan 1 (satu) buah koper kecil warna hitam beserta 3 (tiga) buah handphone. Terdakwa, ANCA dan TAUFIK kemudian pergi menuju bangunan pasar yang belum jadi dan setelah sampai kedua koper tersebut dibuka dengan cara di robek dan dalam koper tersebut didapatkan 9 (sembilan) handphone dan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);-
- Bahwa selanjutnya barang yang telah berhasil diambil dikumpulkan yaitu berupa 12 (dua) belas handphone dan uang sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan dibagi di Jl. Tanah Merah dimana terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk sony erricson warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan ANCA mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan TAUFIK mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai

Hal. 23 dari 34 hal. Perkara No. : 24/Pid.B/2015/PN.Nnk



merk dan uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa, ANCA dalam daftar pencarian orang dan TAUFIK dalam mengambil 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, ANCA dan TAUFIK, pemilik 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-
- Bahwa atas keterangan saksi **MERTANG Binti SALEH**, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

1. Saksi JUNI Binti SARIFUDIN;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa barang milik saksi telah diambil oleh terdakwa, ANCA dan TAUFIK;---
- Bahwa terdakwa, ANCA dan TAUFIK pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di rumah RAMADAN SAJIB Bin SAJIB di Jl. Gang Delima Rt.02 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan telah mengambil barang milik orang lain;-----
- Bahwa berawal TAUFIK mengirim SMS pada ANCA yang memberitahukan bahwa "ada penumpangku dari Malaysia ini banyak bawa uang" dan dijawab oleh ANCA "iyalah nanti saya bersama pudin



masih di rumah sakit". Selanjutnya TAUFIK dan ANCA menjemput terdakwa SARIFUDDIN Als. PUDIN Bin BAHARUDDIN dan menuju Jl. Gang Delima Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan setelah sampai di depan rumah, ANCA pergi menuju belakang rumah dan memanjat kemudian masuk melalui lubang yang sudah ada sebelumnya selanjutnya membuka pintu depan;-----

- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sedangkan TAUFIK bertugas mengawasi di luar rumah dan Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) buah handphone merk Sony warna silver yang sedang di cas milik KIKI Binti AMAN yang berada di sebelah KIKI Binti AMAN serta 1 (satu) handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik TATI Binti ACOK yang berada di samping TATI Binti ACOK yang sedang tidur dan mengambil koper hitam milik NURIN Bin BACO yang berada di samping NURIN Bin BACO yang sedang tidur yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna merah dan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa ANCA mengambil 1 (satu) buah koper kecil warna hitam yang berada di samping orang-orang yang sedang tidur yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik MERTANG Binti SALEH serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver milik JUNI Binti SARIFUIN;-----
- Bahwa Terdakwa dan ANCA selanjutnya keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam dan 1 (satu) buah koper kecil warna hitam beserta 3 (tiga) buah handphone. Terdakwa, ANCA dan TAUFIK kemudian pergi menuju bangunan pasar yang belum jadi dan setelah sampai kedua koper tersebut dibuka dengan cara di robek dan

Hal. 25 dari 34 hal. Perkara No. : 24/Pid.B/2015/PN.Nnk



dalam koper tersebut didapatkan 9 (sembilan) handphone dan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);-

- Bahwa selanjutnya barang yang telah berhasil diambil dikumpulkan yaitu berupa 12 (dua) belas handphone dan uang sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan dibagi di Jl. Tanah Merah dimana terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk sony erricson warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan ANCA mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan TAUFIK mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa, ANCA dalam daftar pencarian orang dan TAUFIK dalam mengambil 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, ANCA dan TAUFIK, pemilik 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-
- Bahwa atas keterangan saksi **JUNI Binti SARIFUDIN**, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

1. Saksi KIKI Binti AMDAN;



- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa barang milik saksi telah diambil oleh terdakwa, ANCA dan TAUFIK;---
- Bahwa terdakwa, ANCA dan TAUFIK pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di rumah RAMADAN SAJIB Bin SAJIB di Jl. Gang Delima Rt.02 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan telah mengambil barang milik orang lain;-----
- Bahwa berawal TAUFIK mengirim SMS pada ANCA yang memberitahukan bahwa "ada penumpang dari Malaysia ini banyak bawa uang" dan dijawab oleh ANCA "iyalah nanti saya bersama pudin masih di rumah sakit". Selanjutnya TAUFIK dan ANCA menjemput terdakwa SARIFUDDIN Als. PUDIN Bin BAHARUDDIN dan menuju Jl. Gang Delima Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan setelah sampai di depan rumah, ANCA pergi menuju belakang rumah dan memanjat kemudian masuk melalui lubang yang sudah ada sebelumnya selanjutnya membuka pintu depan;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sedangkan TAUFIK bertugas mengawasi di luar rumah dan Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) buah hanphone merk Sony warna silver yang sedang di cas milik KIKI Binti AMAN yang berada di sebelah KIKI Binti AMAN serta 1 (satu) handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik TATI Binti ACOK yang berada di samping TATI Binti ACOK yang sedang tidur dan mengambil koper hitam milik NURIN Bin BACO yang berada di samping NURIN Bin BACO yang sedang tidur yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna merah dan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 27 dari 34 hal. Perkara No. : 24/Pid.B/2015/PN.Nnk



- Bahwa ANCA mengambil 1 (satu) buah koper kecil warna hitam yang berada di samping orang-orang yang sedang tidur yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik MERTANG Binti SALEH serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver milik JUNI Binti SARIFUIN;-----
- Bahwa Terdakwa dan ANCA selanjutnya keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam dan 1 (satu) buah koper kecil warna hitam beserta 3 (tiga) buah handphone. Terdakwa, ANCA dan TAUFIK kemudian pergi menuju bangunan pasar yang belum jadi dan setelah sampai kedua koper tersebut dibuka dengan cara di robek dan dalam koper tersebut didapatkan 9 (sembilan) handphone dan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);-
- Bahwa selanjutnya barang yang telah berhasil diambil dikumpulkan yaitu berupa 12 (dua) belas handphone dan uang sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan dibagi di Jl. Tanah Merah dimana terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk sony erricson warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan ANCA mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan TAUFIK mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa, ANCA dalam daftar pencarian orang dan TAUFIK dalam mengambil 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu KIKI Binti



AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN;-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, ANCA dan TAUFIK, pemilik 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-
- Bahwa atas keterangan saksi **KIKI Binti AMDAN**, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

1. Saksi TATI Binti ACOK;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa barang milik saksi telah diambil oleh terdakwa, ANCA dan TAUFIK;---
- Bahwa terdakwa, ANCA dan TAUFIK pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di rumah RAMADAN SAJIB Bin SAJIB di Jl. Gang Delima Rt.02 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan telah mengambil barang milik orang lain;-----
- Bahwa berawal TAUFIK mengirim SMS pada ANCA yang memberitahukan bahwa "ada penumpang dari Malaysia ini banyak bawa uang" dan dijawab oleh ANCA "iyalah nanti saya bersama pudin masih di rumah sakit". Selanjutnya TAUFIK dan ANCA menjemput terdakwa SARIFUDDIN Als. PUDIN Bin BAHARUDDIN dan menuju Jl. Gang Delima Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan setelah sampai di depan rumah, ANCA pergi menuju belakang rumah dan memanjat

Hal. 29 dari 34 hal. Perkara No. : 24/Pid.B/2015/PN.Nnk



kemudian masuk melalui lubang yang sudah ada sebelumnya selanjutnya membuka pintu depan;-----

- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sedangkan TAUFIK bertugas mengawasi di luar rumah dan Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) buah handphone merk Sony warna silver yang sedang di cas milik KIKI Binti AMAN yang berada di sebelah KIKI Binti AMAN serta 1 (satu) handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik TATI Binti ACOK yang berada di samping TATI Binti ACOK yang sedang tidur dan mengambil koper hitam milik NURIN Bin BACO yang berada di samping NURIN Bin BACO yang sedang tidur yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna merah dan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa ANCA mengambil 1 (satu) buah koper kecil warna hitam yang berada di samping orang-orang yang sedang tidur yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik MERTANG Binti SALEH serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver milik JUNI Binti SARIFUIN;-----
- Bahwa Terdakwa dan ANCA selanjutnya keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam dan 1 (satu) buah koper kecil warna hitam beserta 3 (tiga) buah handphone. Terdakwa, ANCA dan TAUFIK kemudian pergi menuju bangunan pasar yang belum jadi dan setelah sampai kedua koper tersebut dibuka dengan cara di robek dan dalam koper tersebut didapatkan 9 (sembilan) handphone dan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);-
- Bahwa selanjutnya barang yang telah berhasil diambil dikumpulkan yaitu berupa 12 (dua) belas handphone dan uang sejumlah Rp.



28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan dibagi di Jl. Tanah Merah dimana terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk sony erricson warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan ANCA mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan TAUFIK mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa, ANCA dalam daftar pencarian orang dan TAUFIK dalam mengambil 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, ANCA dan TAUFIK, pemilik 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-
- Bahwa atas keterangan saksi **TATI Binti ACOK**, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang **SARIFUDDIN Als. PUDIN Bin BAHARUDDIN** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa, ANCA dan TAUFIK pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di rumah

Hal. 31 dari 34 hal. Perkara No. : 24/Pid.B/2015/PN.Nnk



RAMADAN SAJIB Bin SAJIB di Jl.
Gang Delima Rt.02 Kel. Nunukan Timur,
Kec. Nunukan, Kab. Nunukan telah
mengambil barang milik orang
lain;-----

--

- Bahwa berawal TAUFIK mengirim SMS pada ANCA yang memberitahukan bahwa "ada penumpang dari Malaysia ini banyak bawa uang" dan dijawab oleh ANCA "iyalah nanti saya bersama pudin masih di rumah sakit". Selanjutnya TAUFIK dan ANCA menjemput terdakwa SARIFUDDIN Als. PUDIN Bin BAHARUDDIN dan menuju Jl. Gang Delima Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan setelah sampai di depan rumah, ANCA pergi menuju belakang rumah dan memanjat kemudian masuk melalui lubang yang sudah ada sebelumnya selanjutnya membuka pintu depan;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sedangkan TAUFIK bertugas mengawasi di luar rumah dan Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) buah handphone merk Sony warna silver yang sedang di cas milik KIKI Binti AMAN yang berada di sebelah KIKI Binti AMAN serta 1 (satu) handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik TATI Binti ACOK



yang berada di samping TATI Binti ACOK yang sedang tidur dan mengambil koper hitam milik NURIN Bin BACO yang berada di samping NURIN Bin BACO yang sedang tidur yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna merah dan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa ANCA mengambil 1 (satu) buah koper kecil warna hitam yang berada di samping orang-orang yang sedang tidur yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik MERTANG Binti SALEH serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver milik JUNI Binti SARIFUIN;-----
- Bahwa Terdakwa dan ANCA selanjutnya keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam dan 1 (satu) buah koper kecil warna hitam beserta 3 (tiga) buah handphone. Terdakwa, ANCA dan TAUFIK kemudian pergi menuju bangunan pasar yang belum jadi dan setelah sampai kedua koper tersebut

Hal. 33 dari 34 hal. Perkara No. : 24/Pid.B/2015/PN.Nnk



dibuka dengan cara di robek dan dalam koper tersebut didapatkan 9 (sembilan) handphone dan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);-----

- Bahwa selanjutnya barang yang telah berhasil diambil dikumpulkan yaitu berupa 12 (dua) belas handphone dan uang sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan dibagi di Jl. Tanah Merah dimana terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk sony erricson warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan ANCA mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan TAUFIK mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima rams ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa, ANCA dalam daftar pencarian orang dan TAUFIK dalam mengambil 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah



keseluruhan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN;-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, ANCA dan TAUFIK, pemilik 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti - bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih hitam;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Hal. 35 dari 34 hal. Perkara No. : 24/Pid.B/2015/PN.Nnk



- Bahwa benar terdakwa, ANCA dan TAUFIK pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di rumah RAMADAN SAJIB Bin SAJIB di Jl. Gang Delima Rt.02 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan telah mengambil barang milik orang lain;-----
- Bahwa benar berawal TAUFIK mengirim SMS pada ANCA yang memberitahukan bahwa "ada penumpang dari Malaysia ini banyak bawa uang" dan dijawab oleh ANCA "iyalah nanti saya bersama pudin masih di rumah sakit". Selanjutnya TAUFIK dan ANCA menjemput terdakwa SARIFUDDIN Als. PUDIN Bin BAHARUDDIN dan menuju Jl. Gang Delima Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan setelah sampai di depan rumah, ANCA pergi menuju belakang rumah dan memanjat kemudian masuk melalui lubang yang sudah ada sebelumnya selanjutnya membuka pintu depan;-----
- Bahwa benar Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sedangkan TAUFIK bertugas mengawasi di luar rumah dan Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) buah handphone merk Sony warna silver yang sedang di cas milik KIKI Binti AMAN yang berada di sebelah KIKI Binti AMAN serta 1 (satu) handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik TATI Binti ACOK yang berada di samping TATI Binti ACOK yang sedang tidur dan mengambil koper hitam milik NURIN Bin BACO yang berada di samping NURIN Bin BACO yang sedang tidur yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna merah dan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
- Bahwa benar ANCA mengambil 1 (satu) buah koper kecil warna hitam yang berada di samping orang-orang yang sedang tidur yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik MERTANG Binti SALEH serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah



handphone Nokia warna silver milik JUNI Binti
SARIFUIN;-----

- Bahwa benar Terdakwa dan ANCA selanjutnya keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam dan 1 (satu) buah koper kecil warna hitam beserta 3 (tiga) buah handphone. Terdakwa, ANCA dan TAUFIK kemudian pergi menuju bangunan pasar yang belum jadi dan setelah sampai kedua koper tersebut dibuka dengan cara di robek dan dalam koper tersebut didapatkan 9 (sembilan) handphone dan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);-----
- Bahwa benar selanjutnya barang yang telah berhasil diambil dikumpulkan yaitu berupa 12 (dua) belas handphone dan uang sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan dibagi di Jl. Tanah Merah dimana terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk sony ericson warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan ANCA mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan TAUFIK mendapatkan 4 (empat) buah handphone berbagai merk dan uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar terdakwa, ANCA dalam daftar pencarian orang dan TAUFIK dalam mengambil 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN;-----
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, ANCA dan TAUFIK, pemilik 12 (dua belas) handphone berbagai merk dan uang dengan jumlah

Hal. 37 dari 34 hal. Perkara No. : 24/Pid.B/2015/PN.Nnk



keseluruhan Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) KIKI Binti AMAN, TATI Binti ACOK, NURIN Bin BACO, MERTANG Binti SALEH dan JUNI Binti SARIFUIN mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal untuk menentukan salahnya seseorang telah melakukan perbuatan atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur - unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengacu kepada ketentuan pasal 183 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang - kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan Primair : melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;-----
- Dakwaan Subsidiar : melanggar Pasal 362 ayat (1) ke - 4 KUHP;-----



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan subsidiair yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat ancaman pidananya sampai pada dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya teringan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa”;-----
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”; -----
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----
4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;-----
5. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;-----
6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;-----

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) yaitu Terdakwa **SARIPUDDIN Alias PUDIN Bin BAHARUDDIN** yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkannya;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan

Terdakwa;-----

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” yaitu memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dalam arti barang tersebut telah bergeser dari tempatnya semula. Yang dimaksud “barang” yaitu barang tetap dan barang bergerak. Barang tetap peralihannya secara *yuridis levering*, sedangkan barang bergerak peralihannya secara nyata atau *hand to hand*;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang yang diambil tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagian milik orang lain. Seandainya terdakwa dan orang lain memiliki barang secara bersama, namun kalau terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik lain, dan pemilik lain tersebut keberatan, maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa, ANCA dan TAUFIK pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di rumah RAMADAN SAJIB Bin SAJIB di Jl. Gang Delima Rt.02 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Sony warna silver yang sedang di cas milik KIKI Binti AMAN yang berada di sebelah KIKI Binti AMAN serta 1 (satu) handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik TATI Binti ACOK yang berada di samping TATI Binti ACOK yang sedang tidur dan mengambil koper hitam milik NURIN Bin BACO yang berada di samping NURIN Bin BACO yang sedang tidur yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna merah dan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ANCA mengambil 1 (satu) buah koper kecil warna hitam yang berada di samping orang-orang yang sedang tidur yang berisi 1 (satu) buah



handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik MERTANG Binti SALEH serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver milik JUNI Binti SARIFUIN;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan maksud untuk dimiliki*” yaitu menguasai sesuatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut padahal ia bukan pemiliknya, namun ia menguasai barang tersebut dan dapat melakukan tindakan terhadap barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*secara melawan hukum*” yaitu tidak ada alasan yang sah, tanpa izin dari pemiliknya, tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan hukum yang berlaku meliputi melawan hukum formil dan materiil;--

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan ANCA dan TAUFIK dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Sony warna silver yang sedang di cas milik KIKI Binti AMAN yang berada di sebelah KIKI Binti AMAN serta 1 (satu) handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik TATI Binti ACOK yang berada di samping TATI Binti ACOK yang sedang tidur dan mengambil koper hitam milik NURIN Bin BACO yang berada di samping NURIN Bin BACO yang sedang tidur yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna merah dan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ANCA mengambil 1 (satu) buah koper kecil warna hitam yang berada di samping orang-orang yang sedang tidur yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik MERTANG Binti SALEH serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver milik JUNI Binti



SARIFUIN dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya serta bertentangan dengan kemauan dan kehendak dari pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan ANCA dan TAUFIK dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Sony warna silver yang sedang di cas milik KIKI Binti AMAN yang berada di sebelah KIKI Binti AMAN serta 1 (satu) handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik TATI Binti ACOK yang berada di samping TATI Binti ACOK yang sedang tidur dan mengambil koper hitam milik NURIN Bin BACO yang berada di samping NURIN Bin BACO yang sedang tidur yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna merah dan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ANCA mengambil 1 (satu) buah koper kecil warna hitam yang berada di samping orang-orang yang sedang tidur yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik MERTANG Binti SALEH serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver milik JUNI Binti SARIFUIN dilakukan di dalam sebuah rumah yaitu bertempat di rumah RAMADAN SAJIB Bin SAJIB di Jl. Gang Delima Rt.02 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan ANCA dan TAUFIK dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Sony warna silver yang sedang di cas milik KIKI Binti AMAN yang berada di sebelah KIKI Binti AMAN serta 1 (satu) handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik TATI Binti ACOK yang berada di samping TATI Binti ACOK yang sedang tidur dan mengambil koper hitam milik NURIN Bin BACO yang berada di samping NURIN Bin BACO yang sedang tidur yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna merah dan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ANCA mengambil 1 (satu) buah koper kecil warna hitam yang berada di samping orang-orang yang sedang tidur yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik MERTANG Binti SALEH serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver milik JUNI Binti SARIFUIN tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka unsur “Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa secara bersama – sama atau bersekutu dengan ANCA dan TAUFIK dalam mengambil 1 (satu) buah hanphone merk Sony warna silver yang sedang di cas milik KIKI Binti AMAN yang berada di sebelah KIKI Binti AMAN serta 1 (satu) handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik TATI Binti ACOK yang berada di samping TATI Binti ACOK yang sedang tidur dan mengambil koper hitam milik NURIN Bin BACO yang berada di samping NURIN Bin BACO yang sedang tidur yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna merah dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan



ANCA mengambil 1 (satu) buah koper kecil warna hitam yang berada di samping orang-orang yang sedang tidur yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam dan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik MERTANG Binti SALEH serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna silver milik JUNI Binti SARIFUIN;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka unsur “Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Primair Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih hitam;-----



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, oleh karena selama persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut milik saksi **NURDIN Bin BACO**, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini **dikembalikan kepada saksi NURDIN Bin BACO** sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, kepada Para Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi NURDIN Bin BACO mengalami kerugian;-----
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;-----
- Terdakwa adalah residivis;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa sopan di dalam persidangan;-----

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa **SARIFUDDIN Als. PUDIN Bin BAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan**



memberatkan”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama () tahun;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih hitam;-----

Dikembalikan kepada saksi **NURDIN Bin BACO**;-----

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SELASA**, tanggal **03 MARET 2015** oleh kami **INDRA CAHYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.** dan **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh **YOGI NUGRAHA SETIAWAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua,

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

Panitera Pengganti,

ORMULIA ORRIZA SP.

Hal. 47 dari 34 hal. Perkara No. : 24/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)